



**LAPORAN PARIPURNA  
KOMISI III DPR RI TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

**Selasa, 9 Juni 2026**

---

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***  
**Salam sejahtera bagi kita semua,**  
**Shalom, Om Swastiasthu, Namo Budhaya, Salam Kebajikan,**

**Yth. Ketua dan Wakil Ketua DPR RI,**  
**Yth. Bapak/Ibu Anggota DPR RI,**  
**Yth. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia,**  
**Yth. Menteri Hukum Republik Indonesia,**  
**Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia,**  
**Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia,**

**Serta hadirin yang kami muliakan**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, guna mendengarkan Laporan Komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU tentang Polri) dalam Pembicaraan Tingkat II.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta Hadirin yang kami muliakan,**

Berdasarkan penugasan Bamus melalui surat T/6085/LG.01.01/5/2026 tertanggal 20 Mei 2026 dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/III/2025-2026 tentang Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2026 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026 yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU tentang Polri) menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta Hadirin yang kami muliakan,**

Guna mendukung pembentukan kebijakan tentang reformasi Polri sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, pada tanggal 25 Mei 2026, Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, untuk mendengar Keterangan Presiden mengenai RUU tentang Polri dan membentuk Panja RUU tentang Polri.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses pembentukan terhadap RUU tentang Polri ini telah menyerap masukan dan partisipasi publik secara luas (*meaningful participation*) sejak dari pembentukan hingga pembahasan. Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa telah

melakukan serangkaian kegiatan, berupa 12 (dua belas) kali rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pihak sekurang-kurangnya 15 (lima belas) pakar atau ahli/ guru besar, 6 (enam) kelompok masyarakat, dan 3 (tiga) kelompok mahasiswa yang memberi masukan terhadap upaya reformasi Polri. Selain itu, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah, setidaknya ke 12 (dua belas) wilayah untuk mendapat masukan dari mitra kerja terkait upaya reformasi Polri.

Dalam rangka pembahasan, PANJA RUU Polri Komisi III DPR RI juga kembali menghimpun dan menyerap seluruh masukan dan aspirasi masyarakat diantaranya dengan Para Pakar/Ahli, yakni 6 (enam) Ahli di berbagai lingkup bidang hukum, 2 (dua) Ahli di bidang Kesehatan Masyarakat, 3 (tiga) kelompok Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan 3 (tiga) Kelompok Masyarakat, termasuk 124 (seratus dua puluh empat) masukan secara tertulis terkait RUU Polri, yang bertujuan untuk menjadi saran dan masukan untuk pembahasan RUU tentang Polri.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta Hadirin yang kami muliakan,**

Dapat dilaporkan bahwa Panja RUU tentang Polri telah melakukan pembahasan secara mendalam dan intensif bersama Pemerintah, yakni pembahasan DIM, pasal per pasal, dan penjelasannya. Selanjutnya Panja RUU tentang Polri memutuskan untuk menyerahkan perumusan dan sinkronisasi pasal kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Timus dan Timsin telah selesai bekerja dan telah melaporkan hasilnya kepada Panja RUU tentang Polri pada tanggal 9 Juni 2026.

Selanjutnya, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dengan agenda utama yaitu Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Polri. Dalam Rapat Kerja tersebut, Panja RUU tentang Polri menyampaikan laporan mengenai hasil kerja pembahasan RUU tentang Polri kepada Komisi III DPR RI.

Selanjutnya seluruh fraksi dan Pemerintah menyampaikan pandangannya dan memberi persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II guna mendapatkan persetujuan.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta Hadirin yang kami muliakan,**

Dapat kami sampaikan secara singkat tentang pokok-pokok pembaruan terhadap kebijakan tentang Polri. RUU tentang Polri ini tidak terdapat banyak perubahan karena sebenarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada saat ini adalah produk reformasi yang mengkoreksi praktik-praktik di masa lalu, dimana Polri diposisikan hanya sekedar sebagai aparatur represif negara. TAP MPR Nomor 6 dan 7 Tahun 2000 dan UU Polri telah mengatur mengenai Polri yang reformis, humanis, dan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat sipil.

Adapun terkait tuntutan masyarakat mengenai percepatan reformasi Polri, Alhamdulillah sebagian besar sudah kita masukkan sebelumnya dalam pembaharuan dua undang-undang pidana kita yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHAP baru). KUHP baru telah mengubah paradigma hukum nasional dari keadilan retributif yang menjadikan hukum sebagai alat pembalasan, menjadi keadilan restoratif yang memosisikan hukum sebagai alat untuk memperbaiki sistem, dari keadilan formal prosedural menjadi keadilan yang substansial.

Perubahan paradigma ini menjadi tanda pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan tujuan untuk pemulihan keadaan semula, sehingga mengedepankan tujuan restoratif rehabilitatif, dan korektif.

Lebih lanjut, KUHAP baru secara ekstrem telah memperkuat pengawasan internal dan eksternal kepada penyidik yang sebagian besar adalah Polisi. Penyidik yang di KUHAP lama begitu superior, dalam KUHAP baru diposisikan setara dengan penegak hukum lainnya, termasuk advokat sebagai pendamping warga negara yang berhadapan dengan hukum. Bahkan secara khusus KUHAP baru mengatur bahwa penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya dapat dihukum secara profesi, etik dan bahkan dipidana. Pengawasan terhadap kinerja Polri dalam penegakan hukum secara langsung bisa dilakukan oleh warga negara yang didampingi advokat, termasuk dengan mekanisme hukum yang telah disediakan.

Pada intinya dengan diaturnya KUHP dan KUHP baru, masyarakat menjadi jauh lebih mudah untuk mendapatkan dan mengakses keadilan. Kita bisa mengacu pada kasus-kasus yang dijadikan tema RDPU Komisi III DPR beberapa bulan belakangan ini. Mulai dari kasus Hogi Minaya, warga Sleman yang sempat dijadikan tersangka karena mengejar orang yang menjambret istrinya, kasus Ibu Guru Tri Wulansari di Muaro Jambi yang sempat dijadikan tersangka hanya karena mencukur rambut muridnya, kasus Nabilah O' Brien seorang korban pencurian yang sempat dijadikan tersangka sampai kasus Amsal Sitepu seorang videografer yang dijadikan tersangka korupsi, semuanya selesai dengan berkeadilan, dengan mengacu pada KUHP dan KUHP baru. Koreksi atau evaluasi terhadap fungsi penegak hukum telah dapat disesuaikan dengan arah paradigma baru dalam mencapai keadilan, serta mengedepankan keterbukaan dan profesionalitas.

Meski demikian ada beberapa hal yang masih perlu diatur dalam rangka mengoptimalkan reformasi Polri selain pengaturan dalam KUHP dan KUHP baru. Komisi III DPR telah menghasilkan 8 (delapan) poin rekomendasi Panja Reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan yang juga sejalan dengan intisari dari rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Oleh sebab itu, RUU tentang Polri ini masih diperlukan untuk menegaskan tujuan tersebut.

Sejalan dengan itu, beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU tentang Polri ini antara lain:

1. Penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat.
2. Penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sarana teknologi dan informasi modern.
3. Jaminan netralitas dan profesionalitas Polri dalam sistem tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia Polri.
4. Penguatan pelaksanaan tugas Kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum, dan penanggulangan kejahatan.
5. Pengaturan secara ketat dan jelas tentang Anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri.
6. Pengaturan mengenai pemberhentian Anggota Polri dan batas usia pensiun Anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terukur.
7. Penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
8. Penguatan tugas dan fungsi serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta Hadirin yang kami muliakan,**

Komisi III DPR RI telah melaksanakan tugasnya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna pada hari ini. Selanjutnya, Komisi III DPR RI meminta agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini.

Demikian laporan Komisi III DPR RI tentang hasil pembahasan RUU Polri. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Pemerintah serta Tim Ahli Pemerintah, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Para Pakar/Ahli/ Guru Besar, Akademisi, perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, kelompok masyarakat, media massa (baik cetak maupun elektronik) dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyampaikan masukan, kritik dan saran untuk dapat menghasilkan RUU tentang Polri yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan transformasi Polri ke arah yang profesional, akuntabel, dan berkualitas.


Demikian laporan ini kami akhiri,

***Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.***

***Shalom, Om Santi Santi Santi Om, Namu Budhaya, Salam  
Kebajikan.***

Jakarta, 9 Juni 2026

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI,  
K E T U A**



**DR. H. HABIBUROHMAN, S.H., M.H.  
NO. ANGGOTA: A - 88**